



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, serta perlu aturan suatu Kode Etik bagi Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa kebijakan daerah terkait dengan kode etik Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Karimun terhadap reformasi birokrasi dengan menunjuk pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Karimun tentang Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun
2. Bupati adalah Bupati Karimun
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun

5. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
6. Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya atau mampu dalam pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
8. Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara.
9. Panca Prasetya Korpri adalah prinsip dasar Kode Etik ASN
10. Terlapor adalah Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
11. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
12. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang/ atau telah terjadipelanggaran Kode Etik.
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 2

Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku ASN yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja ASN

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar Kode Etik ASN tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan ketaatan kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - d. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - f. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme;
 - g. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
 - h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
 - i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III ETIKA ASN

Pasal 4

- (1) Setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada:
 - a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. etika berorganisasi;
 - c. etika bermasyarakat;
 - d. etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
 - e. etika terhadap diri sendiri; dan
 - f. etika terhadap ASN.
- (2) Setiap ASN wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan Panca Prasetya Korpri sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;

- c. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- d. tidak bersikap dan bertindak deskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- h. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. setiap ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
- g. tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama ASN dan pihak terkait lainnya;
- l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi, bangsa dan negara;

- o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun maupun dengan instansi terkait;
- q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga;
- e. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat; dan
- f. Mewujudkan pola hidup sederhana.

Pasal 8

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
- c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
- e. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif;
- f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai, kecuali atas perintah jabatan;
- d. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi, bangsa dan negara;

- e. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- g. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan;
- j. loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
- k. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 10

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. menghormati sesama ASN yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda;
- b. saling menghormati sesama ASN sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- c. menghargai perbedaan pendapat;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN; dan
- e. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama ASN.

BAB IV MAJELIS KODE ETIK

Tata Cara Pemeriksaan, Majelis Kode Etik, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Sanksi Kode Etik ASN

Bagian Kesatu Pemeriksaan Unit Kerja

Pasal 11

- (1) ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dipanggil secara tertulis oleh Pimpinan OPD untuk dilakukan pemeriksaan;
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
- (4) Pemeriksaan di Unit Kerja melibatkan atasan langsung dan unsur Kepegawaian sebanyak 3 (tiga) kali;
- (5) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
- (6) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan kedua yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan kedua;

- (7) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang tetap melanjutkan proses administrasi dan diteruskan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dilanjutkan proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik ASN;

Bagian Kedua
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dibentuk Majelis Kode Etik;
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dalam melakukan penegakan kode etik ASN Bupati dibantu oleh para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa.

Bagian Ketiga
Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB V
PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik didasarkan pada pengaduan, temuan, dan laporan.
- (2) Setiap pengaduan, temuan, dan laporan dari masyarakat atau Pegawai terhadap Pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara tertutup.

Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (2) Jika ASN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa pada panggilan pertama.
- (3) Dalam hal ASN tidak memenuhi panggilan kedua tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan.
- (4) Majelis Kode Etik menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- (5) Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- (6) Majelis Kode Etik merekomendasikan agar ASN yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab Majelis Kode Etik wajib :
 - a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan kepada tim Majelis Kode Etik berdasarkan laporan;
 - b. Menetapkan Surat Keputusan Tim Majelis Kode Etik dan pembagian tugas masing-masing; dan
 - c. Menetapkan Surat Keputusan sanksi pelanggaran kode etik.
- (2) Penasehat Majelis Kode Etik wajib :
 - a. Membantu memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan kepada tim Majelis Kode Etik berdasarkan laporan; dan
 - b. memantau perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan Kegiatan berdasarkan laporan ketua.
- (3) Ketua Majelis Kode Etik wajib:
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/ pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - b. Menentukan jadwal sidang;
 - c. Menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. Memimpin jalannya sidang;
 - e. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. Mempertimbangan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang; dan
 - g. Membaca putusan sidang dan menandatangani berita acara sidang.

(4) Sekretaris Majelis Kode Etik wajib:

- a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik;
- b. Memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode Etik berhalangan;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik; dan
- d. Menandatangani berita acara sidang.
- e. Menyiapkan administrasi persidangan;
- f. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/ pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
- g. Menyusun berita acara sidang;
- h. Menyiapkan konsep putusan sidang;
- i. Menyampaikan surat putusan sidang kepada terlapor;
- j. Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
- k. Menandatangani berita acara sidang.

(5) Anggota Majelis Kode Etik Wajib:

- a. Mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
- b. Mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta maupun tidak; dan
- c. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan dilapangan bila diperlukan.

Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin ASN, Majelis Kode Etik menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik;
- (4) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik harus disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.
- (5) Jika berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR/ PENGADU DAN SAKSI

Pasal 20

- (1) Terlapor berhak :
 - a. Mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. Menerima salinan berkas laporan/ pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. Mengajukan pembelaan;
 - d. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. Menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari sebelum putusan dibacakan; dan
 - f. Mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor wajib :
 - a. Memenuhi semua panggilan;
 - b. Menghadiri sidang;
 - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
 - d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - f. Mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - g. Berlaku sopan.

Pasal 21

- (1) Pelapor/ pengadu berhak :
 - a. Mengetahui tindak lanjut laporan/ pengaduan yang disampaikan;
 - b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - d. Mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/ Pengadu wajib:
 - a. Memberikan identitas secara jelas;
 - b. Memberikan laporan/ pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - c. Menjaga kerahasiaan laporan/ pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. Memenuhi semua panggilan;
 - e. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 22

- (1) Saksi berhak mendapatkan perlindungan administratif;
- (2) Saksi Wajib:
 - a. Memenuhi semua panggilan;
 - b. Menghadiri sidang;
 - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Kode Etik;
 - d. Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah; dan
 - e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan berlaku sopan.

BAB VII
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 23

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu kepada pejabat yang berwenang;
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa:
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis;
 - c. pernyataan penyesalan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung ASN yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 25

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - i. pembebasan dari jabatan;
 - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN; dan
 - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen ASN.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.

BAB X
REHABILITASI

Pasal 28

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 1.B Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 15 Juli 2022

BUPATI KARIMUN

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 62

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR TAHUN 2022
KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KARIMUN

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dst

Nama, Alamat saksi

1.
.....
2.
.....

Isi laporan

.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

Pegawai Penerima Laporan,

.....

Tanjung Balai Karimun,.....
Pelapor,

.....

LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dst

Nama, Alamat saksi

1.
.....
2.
.....

Isi laporan

.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

Tanjung Balai Karimun,.....
Pelapor,

.....

KOP SURAT

SURAT PANGGILAN I/II/III
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran/ kode etik ASN sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Balai Karimun,.....
Kepala OPD

.....
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada, yth :

- 1.
 - 2.
- dst

BERITA ACARA PEMERIKSAAN I/II/III

NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....saya/ tim pemeriksa:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :

dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah nomor..... telah melakukan pemeriksaan (panggilan I/ II/ III) terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena diduga telah melakukan pelanggaran kode etik ASN.

1. Pertanyaan :.....
Jawaban :.....
2. Pertanyaan :.....
Jawaban :.....

3. Dst

Yang diperiksa:

Nama :
NIP :
Tanda Tangan

Majelis Kode Etik:

1. Nama
NIP
Tanda Tangan

2. Nama
NIP
Tanda Tangan

3. Dst

.....

KOP SURAT

TELAAHAN STAF

Kepada :
Dari :
Tanggal :
Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN an.

I. Pokok Persoalan : Berdasarkan laporan aduan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun atas nama:

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

II. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan :

a. Berdasarkan laporan aduan;
b.
c.
Dst

III. Kesimpulan : 1.
2.
3.
Dst

IV. Saran tindak : Bahwa berdasarkan kenyataan di atas, maka perlu dilakukan tindak lanjut terhadap ASN dimaksud dan selanjutnya dimohon petunjuk dan arahan dari Bapak/ibu agar kami dapat memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala OPD

.....
NIP

KOP SURAT

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR:

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Saudara/ i
..... NIP.....Pangkat..... Golongan.....,
jabatan..... maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin berat, maka
perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. Atasan Langsung
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
 - b. Unsur pengawasan
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
 - c. Unsur Kepegawaian
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Dst
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Balai Karimun,

Kepala OPD

.....
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada,yth:

- 1.
 - 2.
- Dst

KOP SURAT

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

Nomor:

1. Diperintahkan kepada :

No.	Nama	Jabatan dalam tim	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.	Dst		

2. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap:

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Unit Kerja

Pada,

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

3. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Balai Karimun,

KEPALA OPD

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.

2.

Dst

KOP SURAT

Tanjung Balai Karimun,

Nomor :.....
Sifat :.....
Lampiran :.....
Perihal : Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Kepada Yth:

Di
T E M P A T

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Dugaan Kode Etik terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Panggilan I tanggal.....dan panggilan II tanggal....., maka kami Tim Pemeriksa yang telah ditugaskan oleh..... dengan Surat Perintah Nomor.....tanggal.....dapat disampaikan kepada Bapak/ Ibu hal-hal sebagai berikut :

- 1.
 - 2.
 - 3.
- Dst

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon petunjuk dan arahan selanjutnya.

Tim Pemeriksa

- a. Atasan Langsung
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
 - b. Unsur pengawasan
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
 - c. Unsur Kepegawaian
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
- Dst

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
NOMOR:

TENTANG

PENJATUHAN

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. berdasarkan Surat Keputusan Nomor..... tanggal.....telah dibentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Sdr/INIP.....PangkatJabatan Unit Kerja.....;
- b. berdasarkan rekomendasi majelis Kode Etik Nomor tanggal terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupatitentang Penjatuhan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang
3. Dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menyatakan Saudara/I :

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Pangkat/ Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
7. Alamat :

terbukti melanggar Kode Etik ASN sebagaimana ditentukan dalam Pasal.....yang berbunyi.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal

BUPATI KARIMUN,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1.
 - 2.
- Dst

BUPATI KARIMUN,
AUNUR RAFIQ